

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

AlQuran telah berbicara tentang fenomena penetapan hilal. Penetapan hilal yang sudah ada pada zaman klasik hingga zaman sekarang yang telah beredar di kalangan umat Islam. Fenomena penetapan hilal ini terlihat setiap menjelang awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dimana umat Islam selalu disibukkan pada persoalan dan pertanyaan mendasar berkaitan dengan penentuan awal bulan. Pada dasarnya persoalan tersebut selalu berakar pada pokok permasalahan mengenai apakah hilal sudah tampak atau belum, apakah hilal sudah bisa dilihat atau belum. Hal ini terjadi karena semuanya itu bermuara pada sistem waktu, konsep dan kriteria hilal.

Persoalan penentuan awal bulan yang dihubungkan dengan fenomena alam yaitu dengan munculnya hilal sebagaimana yang terjadi di masyarakat ternyata sampai sekarang pun belum menemukan kesepakatan bahkan terkadang menimbulkan banyak kontroversi antara satu dengan yang lainnya. Permasalahan tersebut tentang penafsiran hilal dengan cara menggunakannya, meskipun munculnya hilal sudah pasti setelah terjadi peristiwa ijtimak matahari dan bulan dalam satu garis bujur astronomis yang sama setiap akhir bulan qamariyah menjelang awal bulan.

Mengetahui konsep hilal menurut tafsir alQuran dan penjelasan dari para mufasir serta pandangan ilmu pengetahuan untuk memberi keseimbangan antara

ayat qur'ani dan kaunyah tentang fenomena alam perjalanan fase bulan, maka dibawah ini secara singkat akan diuraikan tentang hilal. Allah berfirman yang artinya “Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua (tanda kering yang melengkung). Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya” (QS Yasin : 38-40).

Penafsiran kata hilal itu sendiri terhadap penentuan awal bulan Qamariah terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menentukannya, diantara metode yang digunakan ialah metode *rukyat*, metode *hisab* dan *imakanul rukyah*. Metode *rukyatul hilal* yakni cara untuk melihat hilal atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru - khususnya menjelang bulan *Ramadhan*, *Syawal*, dan *Dzulhijah* – supaya bisa menentukan kapan bulan baru dimulai.¹ Sedangkan Metode *hisab* merupakan perhitungan astronomi yang dimaksudkan untuk mengetahui keadaan bulan pada hari atau tanggal ke 29 setiap bulannya.²

Penafsiran kata hilal yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 189 diteliti dengan metode tafsir muqarin yang menggunakan corak penafsiran fiqh

¹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, Cet ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015). 194.

² Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011). 135. ayat 189.

dan corak ilmiah. Kedua corak ini bisa berkolaborasi dengan satu sama lainnya. Dilihat dari segi fiqh untuk penelitian yang bercenderung ke dalam hukum untuk penetapan hilalnya. Akan tetapi disini juga menggunakan corak penafsiran ilmiah supaya bisa menjelaskan ilmu pengetahuan dari segi sains astronominya. Penjabaran untuk pengetahuan sains yang diambil dari segi ilmu falak yang sebagai penjelasan astronomi.

Keterkaitannya dengan penentuan waktu yang masih global belum bisa dimengerti oleh masyarakat. Penelitian ini mempunyai tujuan supaya bisa menguraikan atau menjelaskan secara jelas dan terperinci terhadap waktu penentuan sholat, puasa, hari raya dan lainnya.

Dalam alquran dijelaskan bahwa ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hukum penetapan hilal. Tetapi, ada satu ayat yang spesifik dalam penetapan hilal. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 189.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا

الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (al-Baqarah: 189)

Ayat *muthla'* termasuk ayat untuk menentukan hukum penetapan hilal. Akan tetapi, pada perkembangan zaman sekarang penetapan hilal sudah mulai tidak sama antara satu dengan yang lainnya.

Umat islam seharusnya faham dengan adanya hukum penetapan hilal. Penetapan hilal dilaksanakan supaya seluruh masyarakat bisa memahami cara penetapan hilal yang benar. Namun kenyataannya yang ada bahwa hanya sebagian masyarakat tertentu yang memahami cara penetapan hilal dengan sebenarnya. Karena banyak masyarakat awam yang belum mengetahui bagaimana caranya untuk menetapkan hilal dengan baik dan benar. Masyarakat awam hanya mengetahui hasil akhir yang telah dilakukakn oleh pemerintah dan telah diumumkan dalam sidang *isbath*.

Hukum penetapan hilal sampai sekarang masih banyak berkontroversi dalam penetapan hilal. Kontroversi tersebut terjadi dalam ormas-ormas islam yang ada di Indonesia. Ormas-ormas tersebut diantaranya yaitu ormas Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, persis, dan masih banyak lagi. Dari berbagai pendapat ormas yang ada di Indonesia yang lebih menonjol bahwa ada perbedaan untuk penetapan hilal yakni ormas NU, Muhammadiyah, dan persis.

Penetapan hilal yang telah mereka pakai diantaranya yaitu *rukyat* dan *hisab*. NU biasanya melakukan penetapan hilal dengan cara *rukyat*. Sedangkan penetapan hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah dan Persis yaitu *hisab*. Tetapi, ormas Muhammadiyah kadang kala menggunakan penetapan hilal dengan cara *rukyatul hilal*.

Penetapan hilal pada ormas yang ada di Indonesia berbeda-beda cara penentuannya. Nahdhatul Ulama menentukan dengan cara *rukyatul hilal* yakni melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat teropong yang dilakukan setiap tanggal 29 bulan Qamariah atau dengan menyempurnakan sebulan penuh. Muhammadiyah menentukan dengan cara *hisab* yakni dengan perhitungan yang telah dilakukan dari zaman dahulu. Maka dari itu, ormas Muhammadiyah sudah bisa memprediksi bahwa puasa atau hari raya idul fithri jatuh pada tanggal berapa.

Perbedaan tiga pendapat antara ormas NU, Muhammadiyah, dan Persis bisa kita lihat dari ayat tentang hilal yang hanya ada satu. Tetapi, perbedaan tersebut masih berlanjut sampai sekarang. Dari perbedaan tersebut bagaimanakah peran para mufassir yang sudah ada dari zaman klasik hingga sekarang ini. Bahwa ayat yang di gunakan untuk menetapkan hilal tersebut hanya ada satu. Seharusnya cara penetapan hilal yang mereka lakukan tidaklah berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Masa perkembangan perbedaan penetapan hilal di Indonesia tidak hanya berpusat masalah *hisab* dan *rukyat*. Namun, pada masalah perbedaan dalam mendefinisikan hilal. Penjelasan para mufassir tentang perkembangan penetapan hilal dari zaman klasik hingga sampai sekarang ada banyak perubahan setiap abadnya. Setiap abad memiliki penafsiran tersendiri terkait dengan hilal dan penetapan hilal tersebut.

Hukum penetapan hilal yang digunakan di Indonesia ada tiga metode.³ Metode penetapan yang digunakan yakni metode metode rukyatul hilal, metode hisab, dan metode Imkanur rukyat.

Mufasir Abu Abdullah al-Qurthubi mendukung dengan adanya penetapan yang menggunakan hisab. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa menggunakan fase-fase bulan (*hisab al-manazil*) atau mengukur bulan dengan kesempurnaannya dengan menggunakan hisab (perhitungan). Al-Qurthubi juga menukil dari Ibn Nafi' dari Malik bahwa tidak menganjurkan untuk berpuasa dan merayakan hari raya hanya menggunakan rukyat. Tetapi harus mempertimbangkan lagi dengan hisab (perhitungan).⁴

Penetapan hilal sudah mulai ada perubahan dengan menggunakan hisab (perhitungan) sejalan dengan pemikiran musfasir Tantawi Jauhari yang menjelaskan bahwa metode untuk penetapan hilal itu seharusnya menggunakan hisab (perhitungan) bukan hanya menggunakan rukyat (melihat). Karena kalau hanya menggunakan penglihatan dengan mata telanjang tidak akan efektif.⁵

Melihat perkembangan penetapan hilal yang ada di Indonesia sekarang masih ada perbedaan yang belum bisa disatukan oleh pemerintahan Indonesia. Melihat dari situ juga bagaimanakah peran mufassir yang sudah ada sejak zaman klasik hingga sekarang ini? Sedangkan dalam al-Quran juga sudah ditetapkan bahwa ada satu ayat yang menyatakan ayat hilal.

³ Tantawi Jauhari, *al-Jawahir fi Tafsir al-Quran al-Karim*, Juz 1, (Beirut-lubnan: Dar al-Fikr, t.t), 179.

⁴ Abu Abdullah al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkamil al-Qur'an*, Juz 2, (kairo: Dar al-Hadits, 2002), 674.

⁵ Tantawi Jauhari, *al-jawahir fi Tafsiril qur'an*, jilid 1,(Beirut-lubnan: Dar al-Fikr), 180.

Pada pemaparan yang ada di atas bahwa penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang perkembangan penetapan hilal dengan skripsi yang berjudul : “*Penafsiran hilal menurut Qurthubi dan Tantawi Juhari.*”

Rumusan Masalah

Pemaparan yang ada di latar belakang sudah jelas. Dari pemaparan tersebut penulis mengambil rumusan masalah diantaranya :

1. Apa makna hilal menurut Qurthubi dan Tantawi Jauhari?
2. Bagaimana perbandingan metode penafsiran hilal menurut Qurthubi dan Tantawi Jauhari?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan muara dari satu penelitian, Karena target yang harus dicapai oleh peneliti.⁶ Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui makna hilal menurut Qurthubi dan Tanthawi Jauhari.
2. Untuk mengetahui metode penafsiran hilal menurut Qurthubi dan Tanthawi Jauhari.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dari penelitian ini diharapkan untuk:

1. Mengungkapkan secara teoritis tentang konsep penetapan hilal dalam al-Quran dari segi tafsir al-Quran.
2. Dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keilmuan tafsir.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi dalam Bidang Ilmu Agama Islam*, cet.2, (Raja Grafindo, Jakarta, 2003), hlm. 32.

3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi para peneliti dan akademisi supaya dalam melakukan kajian-kajian lanjutan yang lebih mendalam tentang penetapan hilal.

Kegunaan secara praktis dalam penelitian ini dapat berguna sebagai:

1. Supaya membantu menambah dan memperluas pengetahuan bagi masyarakat awam.
2. Sebagai pengetahuan akademisi mengenai penetapan hilal.

Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis telah banyak pakar ataupun peneliti yang telah membahas tentang penetapan hilal.

Berikut daftar hasil-hasil penelitian yang membahas permasalahan penetapan hilal, diantaranya adalah:

1. Skripsi

Pertama, M. Taufik mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Semarang, pada tahun 2006 yang berjudul "Analisis Terhadap Penentuan Awal bulan Qamariah Menurut Muhammadiyah dalam Perspektif Hisab Rukyah di Indonesia". Fokus pembahasan yang dilakukan adalah penetapan awal bulan qamariyah perspektif Muhammadiyah. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa hasil menjelaskan murni hasil pendekatan murni dengan astronomi yang digunakan Muhammadiyah bisa juga kurang tepat kalau berhubungan dengan mempertimbangkan syari'at yang digunakan dalam penetapan awal bulan qamariah.

Kedua, Muhammad Mudzakir tahun 2011, Mahasiswa Syati'ah dan hukum Universitas Sunan Kalijaga yang berjudul "*Kedudukan itsbat dalam penentuan awal bulan Qamariah Perspektif Nahdlatul Ulama dan*

Muhammadiyah". Penelitian ini menitik beratkan dalam kedudukan penentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penentuan penetapan hilal itu yang ada dalam lingkungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Penentuan penetapan hilal jika yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak selaras dengan ketentuan yang ada di ormas tersebut tidak akan diikuti.

Ketiga, Ali Romdhoni mahasiswa Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009 judul yang diambil "*Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat dalam menentukan Awal bulan Qamariyah (Studi atas pandangan ormas Nahdhatul Ulama dan Awal bulan Qamariyah (Studi atas pandangan ormas Nahdkatul Ulama dan Muhammadiyah)*". Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ormas NU dan Muhammadiyah belum bisa disatukan dalam hal penetapan hilal. NU menggunakan Rukyatul Hilal dengan pendekatan Hisab supaya mendukung Rukyatul Hilal. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan Hisab Rukyat dengan pendekatan Rukyat.

2. Jurnal

Pertama, Achmad Mulyadi "*Ragam Kontroversi dalam Kajian Hisab-Rukyat*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan hilal sudah lama telah terjadi kontroversi untuk penetapan hilal baik dari Nahdlatul Ulama yang menggunakan madzhab rukyatul hilal sedangkan Muhammadiyah dan Persis menggunakan madzhab hisab.

Kedua, Muhammad Arifin Jahari "*Perkembangan Penafsiran dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah*". Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan penetapan hilal itu sudah ada pada zaman dahulu. Akan tetapi

memang belum ada yang bisa menyatukan antara ormas satu dengan yang lainnya.

Ketiga, Sudirman “*Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia*”. Penelitian ini bisa disimpulkan ada banyaknya pengamatan terhadap hilal yang telah dilakukan oleh seorang perukyat supaya banyak saksi-saksi yang menunjukkan bahwa hilal dapat dilihat dengan meskipun dengan kondisi yang masih dibawah batas visibilitas hilal. Menurut seorang astronomi juga mempertimbangkan bahwa dalam menentukan awal bulan qamariyah karena itu bukanlah syarat yang mutlak dan finalnya.

3. Thesis

Pertama, Didin Syawaludin Progam Magister IAIN Walisongo tahun 2012 “*Pemahaman Kriteria Wujud al-Hilal di PD Persis Cianjur dalam Tinjauan Syari’ah dan Astronomi*”. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menentukan awal bulan qamariyah secara astronomi untuk menentukan kelihatan hilal ada banyak aspek-aspek pada astronomi ya banyak aspek-aspek pada astronomi yang harus diperhitungkan.

4. Buku

Pertama, Buku karya Tono Saksono yang berjudul *Mengkompromikan Rukyat & hisab* terbit pada taun 2007. Buku ini menjelaskan bahwa perbedaan ayat al-Quran dan Hadits untuk menentukan hilal dalam kalender islam sudah lama diterapkan oleh umat Islam yang ada di dunia. Dalam buku ini juga tidak menunjukkan bahwa harus mengkompromikan dalam penetapan hilal hanya menyarankan untuk berkomukasi dengan baik anantara satu dengan yang lainnya.

Kedua, Buku karya Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy yang berjudul “*Awal dan Akhir Ramadhan Mengapa harus berbeda?*” telah terbit pada tahun 2001, buku ini menjelaskan bahwa beliau menawarkan supaya kita menempuh satu jalan dengan rukyah supaya tidak ada perbedaan.

Melihat dari karya-karya penelitian terdahulu tentang penetapan hilal yang sudah ada bahwasannya penelitian tersebut hanya menguraikan tentang perbedaan cara penetapan hilal pada ormas-ormas yang ada di Indonesia.

Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang sudah ada adalah perubahan pemaknaan hilal dan bagaimana peran mufassir dari zaman klasik hingga zaman kontemporer sekarang ini untuk menangani kasus perbedaan penetapan hilal.

Kerangka Pemikiran

Abu Hayyan menjelaskan tentang definisi tafsir merupakan penjelasan bagaimana cara pelafalan lafadz-lafadz alquran, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dengan makna-makna yang memungkinkannya serta hal-hal lain yang melengkapinya.⁷

Kebangkitan ilmiah yang ada pada abad modern begitu pula dengan kebangkitan pada tafsir. Tafsir yang terdapat dalam abad modern diantaranya Al-Jawahir fi Tafsiril Qur’an, Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, al-Manar, Fi Zilalil Qur’an, al-Bayan lil Qur’anil Karim, dan yang lainnya lagi.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dengan secara rinci dan mendalam mengenai hukum penetapan hilal. Tafsir yang akan digunakan dalam penafsiran hilal

⁷ Manna’ Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur’an*, Cet ke-18 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2013), hlm.456

ini menggunakan tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an karya imam Abu Abdullah al-Qurthubi dan tafsir al-Jawahir fi tafsiril Qur'an al-Karim karya imam Tantawi Jauhari.

Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Qur'an karya imam Abu Abdullah al-Qurthubi dan tafsir al-Jawahir fi tafsiril Qur'an al-Karim karya imam Tantawi Jauhari termasuk dalam tafsir yang menggunakan sumber *Ra'yu* yakni tafsir yang menjelaskan maknanya mufasir hanya berpegang dalam pemahaman sendiri dan menyimpulkan (*istinbat*) yang didasarkan pada *ra'yu* atau pendapat semata.⁸

Langkah awal yang dilakukan oleh penulis yaitu memberikn pengertian hilal kepada masyarakat dengan uraian yang secara rinci dan jelas.

Bentuk penetapan hilal ada tiga yakni *rukyatul hilal*, *hisab*, dan *imkanul rukyah*. *Rukyatul hilal* merupakan satu-satunya cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk menentukan masuknya awal bulan qamariyah.⁹ *Hisab haqiqi* adalah sistem penentuan awal bulan qamariyah dengan metode penentuan kedudukan bulan pada saat terbenam.¹⁰ Sedangkan *imkanul rukyat* adalah kondisi yang memungkinkan untuk menentukan masuknya awal bulan baru, apabila kedudukan hilal ketika matahari sudah terbenam yang berada dalam keadaan memungkinkan untuk melihat kenampakan bulan tersebut.¹¹

Dalil al-Quran yang sering banyak menimbulkan perbedaan dalam penetapan hilal adalah pada surah al-Baqarah ayat 189

⁸ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, 488.

⁹ Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Cet ke-1 (Jakarta: al-Ghuraba, 2008), 33.

¹⁰ Tim Penyusun, *Buku Saku Hisab Rukyat*, Cet ke-1, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), 109.

¹¹ Chairul Fuad Yusuf dan Bashori A Hakim, *Hisab Rukyah dan perbedaannya*, Proyek meningkatkan pengkajian kerukunan hidup umat beragama, puslitbang kehidupan beragama, Badan Litbang agama dan Diklat keagamaan, Departemen Agama RI, 2004, 267.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ فَلْهُنَّ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا

الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (al-Baqarah: 189)

Langkah selanjutnya penulis menguraikan tentang metodologi penafsiran yang digunakan dalam penelitian. Metodologi penafsiran alquran yang selama ini banyak kita ketahui ada empat, yaitu: metode tafsir Tahlili (Analisis), Ijmali (Global), Muqaran (Perbandingan/Komparatif), dan Maudhu'I (Tematik).¹² Teori yang akan diambil oleh penulis adalah teori Tahlili dan Muqaran.

Metode Muqaran adalah menafsirkan adalah menafsirkan sekelompok ayat al-Quran atau surat-surat tertentu dengan cara membandingkan antara ayat satu dengan ayat, antara ayat dengan hadits, dan antara pendapat ulama tafsir yang menonjol dengan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.¹³

Langkah terakhir dari penulisan ini adalah melihat penafsiran tersebut penulis akan membandingkan antara pemikiran al-Qurthubi dan Tantawi Jauhari mengenai penetapan hilal.

Langkah-langkah Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian yang diambil yakni penelitian yang bersifat *kualitatif* dengan mengambil jenis studi pustaka (*Library Research*). Penelitian ini juga menggunakan

¹² Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran-penafsiran al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 3.

¹³ Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2005), 46-47.

metode *Komparatif – Analitis*¹⁴ metode *komparatif atau muqaran* adalah suatu cara yang bertujuan untuk menjelaskan secara perbandingan sesuai dengan fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁵

Pendekatan *content analisis* yaitu cara yang digunakan untuk jenis penelitian yang bersifat normatif, dengan menganalisis sumber-sumber tertentu dan data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka.¹⁶

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat *kualitatif*, yaitu: data yang terdiri dari tindakan, kata-kata, atau tertulis seperti dokumen dan lain-lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.¹⁷

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan metode *kualitatif* yang menggunakan pendekatan *Komparatif – Analitis*. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masa kini.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dari penelitian ini adalah tafsir al-Jami' li Ahkamil al-Qur'an dan tafsir al-Jawahir fi tafsir al-Quran al-Karim.. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah karya-karya lain berkaitan dengan rukyatul hilal dan hisab.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabet, Bandung, 2012). 147.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandung: Fakultas Ushuuddin UIN Bandung, 2017), 34.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, 2012), 45.

¹⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bnadung: Remaja Rosdakarya, 2002), 157

Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Komparatif – Analisis*, yaitu bentuk penelitian yang mengumpulkan data, kemudian data yang sudah terkumpul dan tersusun kemudian dianalisis sehingga menghasilkan data yang jelas.¹⁸ Karena sasaran yang dijadikan penelitian adalah bentuk perbandingan penafsiran dua mufasir. Maka langkah awal yang harus dilakukan dalam pengumpulan data yaitu pertama, menghimpun ayat yang berkaitan dengan hilal supaya menjadi sasaran studi komparatif. Kedua, melacak penafsiran dari kedua mufasir tersebut. Dan langkah yang ketiga adalah membandingkan antara penafsiran dari kedua mufasir tersebut.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian, maka penulis menyusun konsep sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah landasan teori yang berisi tentang pengertian hilal, langkah-langkah penetapan hilal, perkembangan penetapan hilal, dan hukum penetapan hilal. Sedangkan dari segi tafsir berisi tentang pengertian tafsir, sumber tafsir, dan karakteristik tafsir.

BAB III adalah pengolahan data yang memaparkan biografi Abu Abdullah al-Qurthubi dan Tantawi Jauhari.

¹⁸ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm.139

BAB IV adalah Analisa penafsiran ayat hilal pada surat al-Baqarah ayat 189, makna hilal menurut kedua mufasir, perbandingan metode penafsiran hilal.

BAB V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian.

